



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Aziz .Dg Mangatta Bin Dg Mangatta, NIK: 72020606770012, Tempat Tgl Lahir, Kolaka, 06 Januari 1977 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln Trans Sulawesi RT 03 RW 02 Dusun 02 Desa Lape Kec Poso Pesisir Kabupaten Poso, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2019 yang didaftarkan melalui saluran elektronik di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Poso pada tanggal 9 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan

dengan Aswati binti Sultan Rauka yang beridentitas :

Nama : Nur Alisa A.Dg Mangatta Binti Aziz

Tempat tanggal lahir : Lape,24-06-2002

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Tempat kediaman di : Jl Trans Sulawesi Rt 03 Rw 02 Desa Lape Kec

Poso Pesisir;

Dengan Calon Suaminya

Nama : Iksan Hamidi

Tempat tanggal lahir : Kasimbar,08-09-2000

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Tempat kediaman di : Jl Trans Sulawesi Rt 03 Rw 02 Desa Lape Kec Poso

Pesisir

Yang akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso,.

2. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai Umur 19 Tahun,dan karenanya maka maksud tersebut telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir dengan Surat Nomor :395/KUA.22-01-07/PW-01/12/2019- Tanggal 05 Desember 2019

3. Bahwa Pernikahan Tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Calon Istri dari anak Pemohon telah mengandung \pm 20 Minggu,oleh

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu pemohon sangat Khawatir akan kelangsungan hubungan keduanya (Anak Pemohon dengan Calon Istrinya) dan masa depan

keduanya apabila tidak segera dinikahkan.

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Istrinya tersebut tidak ada

larangan untuk melakukan pernikahan.

5. Bahwa anak Pemohon sudah Aqil Baliq serta sudah siap untuk menjadi

Suami atau kepala rumah tangga.

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Memberikan Izin (Despensi) kepada anak Pemohon (Nur Alisa A.Dg.Mangatta Binti Aziz) untuk melangsungkan pernikahan dengan Seorang Laki-Laki yang bernama (Iksan Hamidi);
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan ;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya.

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, Pemohon juga menerangkan semula tidak mengetahui adanya perubahan usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang baru, Pemohon baru mengetahui setelah mendapat surat penolakan dari kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir.

Bahwa hakim mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Nur Alisa A. Dg. Mangatta, secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun lebih 6 bulan;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya karena sudah hamil;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon suami sejak kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu hubungan anak Pemohon dengan calon suami sangat dekat dan sudah pernah berhubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon hamil;
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih sekolah kelas III Madrasah Aliyah Negeri Poso Pesisir;
- Bahwa seluruh keluarga sudah mendukung rencana anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Iksan Hamidi, secara garis besarnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini usianya 19 tahun lebih 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah lama mengenal anak Pemohon karena satu kampung dan sudah saling menyukai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon karena anak Pemohon sudah hamil;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah tamat di MA Alkhairaat Poso;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga sebaik-baiknya;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Isra Mokoginta binti Jama Mokoginta, secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon yang sudah sedemikian dekat;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dan anak Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dan keluarga besar Pemohon sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak mereka;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tidak mengetahui kalau umur anak Pemohon ternyata masih kurang;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon sudah hamil dan sudah diperiksa ke dokter;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, namun orang tua calon suami anak Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan masing-masing sudah bekerja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis (Surat) :

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 76/05/VI/2001 Tanggal 03 Juli 2001, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Poso pesisir, Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1
2. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 7202022028/SURKET/01/281119/ 0001, Tanggal 28 Nopember 2019 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7202020610120004, Tanggal 20 Nopember 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Alisa A.Dg Mangatta Binti Aziz berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 391/02/L/X/VI/2010, Tanggal 20 Juni 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iksan Hamidi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1493/02/L/X/XII/2010, Tanggal 20

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Pso



Desember 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Nomor 395/KUA.22-01-07/PW-01/12/2019, tanggal 05 Desember 2019, diberi kode P.6;

7. Asli Surat Keterangan Nomor 2501/445/RSUD Poso/2019 atas nama Nur Alisa A.Dg Mangatta, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Poso tanggal 02 Desember 2019, diberi kode P.7;

B. Bukti Saksi :

1. Husain Mokoginta bin Jamal Mokoginta, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lape Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung;
- Bahwa saksi menegerti maksud Pemohon datang ke kantor ini karena ingin menikahkan anaknya akan tetapi masih belum cukup umurnya dan ingin mengurus dispensasi kawin;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin dinikahkan adalah Nur Alisa A. Dg. Mangatta ;
- Bahwa anaknya Pemohon masih ber umur 17 tahun;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Pso



- Bahwa calon suaminya bernama Iksan Hamidi dan sudah berumur 19 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon masih sekolah di Madrasah Aliyah Poso Pesisir;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah lama saling mengenal dan pacaran;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya hendak menikah atas keinginan mereka sendiri tidak ada paksaan dari keluarga;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya harus segera dinikahkan dan tidak bisa menunggu sampai Anak Pemohon cukup umur dikarenakan anak pemohon telah hamil 20 minggu dan yang menghamilinya adalah calon suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara mereka;
- Bahwa Anak Pemohon masih gadis sedangkan Calon suaminya juga masih bujang;
- Bahwa pihak keluarga sudah bertemu dan sepakat untuk menikahkan Anak Pemohon dan Calon suaminya namun ketika didaftarkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga pernikahannya ditunda sampai ada putusan pengadilan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Pso



2. **Moh. Rappi Dg. Mangatta bin Dg. Mangatta**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Masamba Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Pemohon yaitu sebagai saudara kandung;
- Bahwa saksi menegerti maksud Pemohon datang ke kantor ini karena ingin mengurus Dispensasi kawin karena anaknya Anak Pemohon mau menikah belum cukup umur;
- Bahwa anaknya Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi belum begitu kenal calon suami anak Pemohon karena baru tadi ini bertemu;
- Bahwa anak Pemohon ini masih sekolah;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya hendak menikah atas keinginan mereka sendiri tidak ada paksaan dari keluarga;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya harus segera dinikahkan dikarenakan anak Pemohon telah hamil 20 minggu dan yang menghamilinya adalah calon suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara mereka;
- Bahwa Anak Pemohon masih gsdis sedangkan Calon suaminya juga masih bujang;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Pso



- Bahwa pihak keluarga sudah bertemu dan sepakat untuk menikahkan Anak Pemohon dan Calon suaminya namun ketika didaftarkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan alasan anak Pemohon bernama Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga pernikahannya ditunda sampai ada putusan pengadilan

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Pso



perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan yang terlarang yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil diluar nikah.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik,

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Pso



psikis dan mentalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sedangkan bukti P.6 dan P.7 berupa surat asli dan telah bermeterai cukup, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon telah menikah dan berkeluarga sesuai bukti P.3, dan berdasarkan bukti P.2 pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso oleh karenanya Pemohon berkapasitas mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Alisa A. Dg. Mangatta adalah anak kandung Pemohon yang lahir tanggal 24 Juni 2002 dan masih berusia 17 tahun 6 bulan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Iksan Hamidi telah berusia 19 tahun 3 bulan telah memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Poso Pesisir, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Poso Pesisir

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Pso



menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa anak pemohon yang bernama Nur Alisa A. Dg. Mangatta telah hamil dengan usia kehamilan 20 minggu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Husain Mokoginta bin Jamal Mokoginta** dan **Moh. Rappi Dg. Mangatta bin Dg. Mangatta** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nur Alisa A.Dg Mangatta Binti Aziz, saat ini berumur 17 tahun 6 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Iksan Hamidi, berumur 19 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Pso



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis dan anak pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 20 minggu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Poso Pesisir menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 6 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, Nur Alisa A. Dg. Mangatta umurnya belum genap 19 (enam belas) tahun dimana umur

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Pso



tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-UndangPerkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya bahkan sudah sulit untuk dipisahkan serta calon pengantin perempuan telah mengandung akibat hubungan terlarang yang dilakukan oleh keduanya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Pso



Yang artinya : Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bungku perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nur Alisa A. Dg. Mangatta, umur 17 tahun 6 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Iksan Hamidi, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Pso



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon (Aziz Dg. Mangatta Bin Dg. Mangatta) untuk menikahkan anaknya yang bernama Nur Alisa A. Dg. Mangatta dengan seorang laki-laki bernama Iksan Hamidi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Jadir Naser, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Mohammad Jadir Naser, S.HI

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pgl.	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	131.000,00

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)